Kumpulan

Tanya Jawab Ramadhan

KonsultasiSyariah.com

Jilid 1

Judul Buku

Panduan Ramadhan

Kumpulan Tanya Jawab Ramadhan KonsultasiSyariah.com

Jilid 1

Penerbit

Disebarkan dalam bentuk ebook oleh Yufid

Disalin dari www.konsultasisyariah.com dengan penyuntingan bahasa oleh Redaksi Yufid

Cetakan I – Ramadhan 1432 H

Website

www.yufid.org (official website)
www.yufid.com (Islamic search engine)
www.konsultasisyariah.com (konsultasi agama islam online)
www.kajian.net (download mp3 ceramah agama islam terlengkap)
www.pengusahamuslim.com (berbisnis sesuai syariah)
www.khotbahjumat.com (kumpulan khutbah jumat terbaik)
www.kisahmuslim.com (cerita kisah islam penggugah jiwa)
www.yufid.tv (download video tutorial dan ceramah agama islam)
www.mufiidah.net (perpustakaan islam online – bahasa indonesia dan inggris)
www.mufiidah.com (perpustakaan islam online – bahasa arab)

Soal 1: Bagaimanakah Batasan Bermesraan dengan Istri?

Pertanyaan:

Assalaamu'alaikum.

Bagaimanakah batasan bermesraan dengan istri yang diperbolehkan dan tidak makruhkan? Seperti berciuman, meraba, dll.

Jika seorang istri berpuasa, kemudian suami ada keinginan yang kemudian suami beronani dengan tangan istri (maaf), apakah diperbolehkan? Apakah puasa istri masih sah.
Jazaakumullah khairan.

Seorang Suami
Alamat: Jakarta
Email: mxxxxx@gmail.com

Ustadz menjawab:

Wa'alaikum salam warahmatullah…

Pertama: Tidak ada batasan dalam hubungan intim antara suami dengan istri, semua bentuk dan cara dibolehkan, kecuali dalam dua hal:

(a) Men-*jima'* istri ketika sedang haidh, sebagaimana firman-Nya,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ

"*Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, 'Itu adalah sesuatu yang kotor, karena itu jauhilah para istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka hingga mereka suci.*'" (Q.S. Al-Baqarah: 222)

(b) Men-*jima'* istri pada duburnya, dan ini merupakan dosa besar, sebagaimana sabdanya,

مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا (رواه أبو داود: 2162 وغيره, وصححه الألباني)

"*Terlaknat, orang yang men-jima' wanita di duburnya.*" (H.R. Abu Dawud: 2162 dan yang lainnya, disahihkan oleh Al-Albani)

Selain kedua hal di atas itu dibolehkan, bagaimanapun bentuknya, sebagaimana firman-Nya,

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ (البقرة: 223) قال في التفسير الميسر: فجامعوهن في محل الجماع فقط وهو القبل, بأي كيفية شئتم.

"*Para Istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian itu bagaimana saja kalian menghendaki.*" (Q.S. Al-Baqarah: 223). Dalam tafsir *Al-Muyassar* (35) dikatakan, "Maka, ber-*jima'*-lah dengan istri kalian di tempat *jima'*-nya saja, -yakni vaginanya-, dengan cara apapun kalian menghendaki."

Kedua: Boleh bagi suami untuk meminta istrinya melakukan hal yang disebutkan oleh penanya di atas, dan puasa istri tetap sah. Karena, itu tidak termasuk hal yang membatalkan puasa, *wallahu a'lam.*

Penulis: Ustadz Musyaffa Ad-Darini, Lc.
Sumber: UstadzKholid.Com
Artikel http://konsultasisyariah.com/batasan-bermesraan-dengan-istri

Soal 2: Shalatnya Kaum Wanita yang Sedang Umrah di Bulan Ramadhan

Pertanyaan:

Syaikh Ibnu Utsaimin ditanya,

Manakah yang lebih utama bagi seorang wanita, melaksanakan shalat pada malam-malam Ramadhan di rumahnya atau di masjid, dengan pertimbangan bahwa jika seorang wanita melakukan shalat di masjid, maka ia akan mendapatkan siraman-siraman rohani dari penceramah di masjid. Dan apa saran bagi kaum wanita yang melaksanakan shalat di masjid-masjid?

Jawaban:

Yang lebih utama dan lebih baik bagi seorang wanita adalah melaksanakan shalat di rumahnya, berdasarkan keumuman makna yang terdapat dalam sabda Rasul *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

"Namun, rumah-rumah mereka adalah lebih bagi mereka (kaum wanita)."

Karena, keluarnya mereka dari rumah mereka lebih dapat menimbulkan fitnah daripada mereka tidak keluar rumah, maka keberadaan wanita di dalam rumah adalah lebih baik bagi mereka daripada mereka pergi keluar untuk shalat di masjid. Adapaun sirama-siraman rohani masih mungkin mereka dapatkan melalui rekaman-rekaman kaset. Saran saya bagi kaum wanita yang melaksanakan shalat di masjid adalah hendaknya mereka keluar dari rumah mereka dengan tidak berdandan dengan tidak berhias (bersolek) dan tidak pula memakai wewangian.

Sumber: *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*, Jilid 1, Darul Haq, Cetakan VI, 2010
Dipublikasikan oleh www.KonsultasiSyariah.com
Artikel http://konsultasisyariah.com/shalatnya-kaum-wanita-yang-sedang-umrah-di-bulan-ramadhan

Soal 3: Lebih Utama Shalat di Masjidil Haram atau di Rumah Bagi Wanita di Bulan Ramadhan?

Pertanyaan:

Syaikh Ibnu Utsaimin ditanya:

Bagi kaum wanita khususnya yang melakukan umrah di bulan Ramadhan, dalam pelaksanaan shalat, baik itu shalat *fardhu* ataupun shalat tarawih, manakah yang lebih utama bagi mereka, melaksanakannya di rumah atau di Masjidil Haram?

Jawaban:

Sunnah Rasul *shallallahu 'alaihi wa sallam* menunjukkan, bahwa yang lebih utama bagi seorang wanita adalah melaksanakan shalat di dalam rumahnya, di mana saja ia berada, baik di rumahnya, di Mekkah ataupun selain di Mekkah, karena itulah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهنّ خير لهنّ

"Janganlah kalian melarang kaum wanita untuk mendatangi masjid-masjid Allah, walaupun sesungguhnya rumah-rumah mereka adalah lebih baik bagi mereka."

Beliau mengucapkan sabda ini saat beliau berada di Madinah, sedangkan saat itu beliau telah menyatakan bahwa shalat di Masjid Nabawi (Masjid di Madinah) terdapat tambahan kebaikan. Mengapa beliau melontarkan sabda yang seperti ini? Karena jika seorang wanita melakukan shalat di rumahnya, maka hal ini adalah lebih bisa menutupi dirinya dari pandangan kaum pria asing kepadanya, dan dengan demikian ia lebih terhindar dari fitnah. Maka, shalatnya seorang wanita di dalam rumahnya adalah lebih baik dan lebih utama.

Sumber: *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*, Jilid 1, Darul Haq, Cetakan VI, 2010
Dipublikasikan oleh www.konsultasisyariah.com
Artikel http://konsultasisyariah.com/lebih-utama-shalat-di-masjidil-haram-atau-di-rumah-bagi-wanita-di-bulan-ramadhan

Soal 4: Uzur yang Membolehkan Berbuka Puasa

Pertanyaan:

Apa saja uzur yang membolehkan untuk berbuka?

Jawaban:

Uzur yang membolehkan untuk berbuka adalah sakit dan bepergian seperti yang dijelaskan Alquran. Di antara uzur lainnya adalah wanita hamil yang takut akan membahayakan dirinya atau janinnya jika berpuasa, wanita menyusui yang takut akan membahayakan dirinya dan anaknya jika berpuasa, dan seseorang yang perlu berbuka untuk menyelamatkan orang yang sedang menghadapi marabahaya. Seperti seseorang yang menemukan orang tenggelam di lautan sehingga orang itu harus berbuka atau menemukan orang di tempat yang terkunci yang di dalamnya ada kebakaran, sehingga dia harus berbuka puasa untuk menyelamatkannya. Maka, dalam keadaan seperti ini dia boleh berbuka dan menyelamatkannya. Begitu juga orang yang perlu berbuka supaya kuat dalam berjihad di jalan Allah. Semua itu termasuk sebab-sebab yang membolehkan seseorang berbuka puasa, karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda kepada sahabat-sahabatnya dalam Perang Al-Fath,

"Besok kalian akan menghadapi musuh dan berbuka akan lebih kuat bagi kalian, maka berbukalah." (H.R. Muslim)

Jika seseorang menemukan sebab yang membolehkannya berbuka, lalu dia berbuka, maka tidak wajib baginya menahan diri dari makan dan minum pada sisa harinya. Jika telah ditakdirkan bahwa seseorang harus berbuka untuk menyelamatkan orang yang sedang dalam bahaya, maka dia harus tetap berbuka seperti biasa walaupun setelah penyelamatan, karena dia berbuka berdasarkan sebab yang membolehkannya berbuka. Maka dari itu, kami berpendapat dengan pendapat yang kuat dalam masalah ini bahwa orang yang sakit, lalu sembuh di siang hari padahal dia sudah berbuka, maka tidak wajib baginya untuk menahan diri dari makan dan minum. Jika seorang musafir telah sampai di negerinya pada waktu siang hari, padahal dia sudah berbuka, maka dia tidak wajib menahan diri. Seorang wanita haid yang suci di pertengahan siang, tidak wajib menhan diri pada sisa siangnya, karena mereka semua berbuka berdasarkan sebab yang membolehkan mereka berbuka. Bagi mereka, pada hari itu tidak ada kewajiban untuk memuliakan puasa, karena syariat membolehkan mereka berbuka di dalamnya sehingga mereka tidak wajib menahan diri.

Kasus ini berbeda dengan orang yang baru tahu bahwa dia telah masuk bulan Ramadhan di pertengahan siang. Orang yang baru tahu bahwa dia masuk di bulan Ramadhan setelah pertengahan siang, pada saat itu juga dia harus menahan diri. Perbedaan antara keduanya jelas; jika ada keterangan tentang datangnya bulan puasa di pertengahan siang, maka orang yang baru tahu wajib menahan diri pada sisa hari berikutnya, tetapi dia dimaafkan jika dia tidak menahan diri sebelum adanya keterangan itu.

Maka dari itu, jika dia tahu bahwa hari itu sudah masuk bulan Ramadhan, maka dia harus menahan diri. Sedangkan orang yang mendapatkan uzur *syar'i* seperti yang kami paparkan di atas, diperbolehkan berbuka walaupun dia tahu bahwa hari itu hari puasa. Antara keduanya terdapat perbedaan yang jelas.

Sumber: *Tuntunan Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji* (*Fatawa Arkanul Islam*), Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Darul Falah, 2007
Dipublikasikan oleh www.KonsultasiSyariah.com
Artikel http://konsultasisyariah.com/udzur-yang-membolehkan-berbuka-puasa

Soal 5: Hukum Makan Sahur Ketika Azan Subuh

Pertanyaan:

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ

"Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar." (Q.S. Al-Baqarah: 187)

Lalu, bagaimana hukum orang yang masih melanjutkan makan sahurnya atau minum ketika azan Subuh atau sekitar seperempat jam setelahnya?

Jawaban:

Jika yang bertanya mengetahui bahwa waktu tersebut memang belum saatnya Subuh, maka tidak perlu *qadha'*, tapi jika ia tahu bahwa waktu tersebut telah masuk waktu Subuh, maka ia harus meng-*qadha'*-nya. Jika ia tidak tahu apakah ketika ia masih makan dan minum itu telah masuk waktu Subuh atau belum, maka tidak perlu meng-*qadha'*. Karena, hukum asalnya saat itu adalah masih malam (belum masuk waktu Subuh). Namun demikian, hendaknya seorang mukmin berhati-hati dalam menjaga puasanya dan menahan diri dari segala hal yang membatalkannya jika telah terdengar azan, kecuali jika ia tahu bahwa azan tersebut sebelum masuk waktu Subuh.

Fatawa ash-Shiyam, Lajnah Da'imah, hal. 23.

Sumber: *Fatwa-Fatwa Terkini* Jilid 1, Darul Haq, Cetakan VI, 2009
Dipublikasikan oleh www.KonsultasiSyariah.com
Artikel http://konsultasisyariah.com/hukum-makan-sahur-ketika-adzan-subuh

Soal 6: Belum *Qadha'* Puasa Hingga Tiba Ramadhan Berikutnya

Pertanyaan:

Apa akibatnya orang yang menunda *qadha'* puasa Ramadhan hingga datang Ramadhan berikutnya?

Jawaban:

Jika karena alasan yang dibenarkan syariat, seperti sakit selama sebelas bulan di atas tempat tidur, maka ia tidak berkewajiban *qadha'*, tapi jika karena menunda-nunda dan meremehkan padahal ia mampu meng-*qadha'*, maka ia wajib meng-*qadha'* dan memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkannya sebagai penebus penundaan.

Syaikh Ibnu Jibrin, *Fatawa ash-Shiyam*, disusun oleh Rasyid az-Zahrani, hal. 60.

Sumber: *Fatwa-Fatwa Terkini* Jilid 1, Darul Haq, Cetakan VI, 2009
Dipublikasikan oleh www.KonsultasiSyariah.com
Artikel http://konsultasisyariah.com/belum-qadha-puasa-hingga-tiba-ramadhan-berikutnya

Soal 7: Haruskah *Qadha'* Puasa Berturut-turut?

Pertanyaan:

Orang yang melewatkan sebagian hari-hari Ramadhan (tanpa berpuasa) karena uzur, apakah ia harus meng-*qadha'*-nya berturut-turut atau boleh tidak berturut-turut?

Jawaban:

Yang benar adalah dibolehkan dengan cara tidak berturut-turut, karena ayat mengenai ini tidak menyebutkan harus berturut-turut, tapi Allah menyebutkan secara umum, sehingga hal ini menunjukkan bolehnya meng-*qadha'* dengan cara tidak berturut-turut.

Namun yang utama adalah meng-*qadha'*-nya secara berturut-turut, karena memang seperti itulah puasa yang di-*qadha'*-nya itu, yaitu hari-hari yang dilewatinya itu berturut-turut maka *qadha'*-nya pun berturut-turut pula.

Syaikh Ibnu Jibrin, *Fatawa ash-Shiyam*, disusun oleh Rasyid az-Zahrani, hal. 124-125.

Sumber: *Fatwa-Fatwa Terkini* Jilid 1, Darul Haq, Cetakan VI, 2009
Dipublikasikan oleh www.KonsultasiSyariah.com
Artikel http://konsultasisyariah.com/haruskah-qadha-puasa-berturut-turut

Soal 8: Gigi Tanggal dan Menelan Ludah Batalkan Puasa?

Pertanyaan:

Apakah tanggalnya gigi geraham orang yang sedang berpuasa membatalkan puasanya? Dan apakah menelan ludah, serta memeriksakan darah juga membatalkan puasa?

Jawaban:

Darah yang keluar karena tanggalnya gigi atau lainnya tidak membatalkan puasa, karena tidak menimbulkan efek seperti yang ditimbulkan oleh berbekam (*hijamah*). Demikian juga mengeluarkan darah untuk pemeriksaan medis tidak membatalkan puasa. Adakalanya dokter perlu mengambil sampel darah si sakit untuk diperiksa agar bisa memastikan penyakit yang dideritanya, hal ini juga tidak membatalkan puasa, karena biasanya darah yang diambil itu hanya sedikit sekali dan tidak menimbulkan efek pada tubuh seperti yang ditimbulkan oleh berbekam. Maka dengan begitu, tidak membatalkan puasa. Hukum asalnya adalah tetap berpuasa dan tidak mungkin kita menyatakannya rusak, kecuali berdasarkan dalil *syar'i*.

Dalam kasus ini, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa orang yang berpuasa menjadi batal karena keluarnya sedikit darah yang seperti itu. Adapun mengambil darah dalam jumlah banyak dari orang yang berpuasa untuk ditransfusikan kepada orang lain yang membutuhkan umpamanya, jika darah yang dikeluarkannya itu dalam jumlah banyak yang berpengaruh terhadap tubuh seperti dampak yang diakibatkan oleh berbekam, maka hal itu membatalkan puasa. Karena itu, jika puasa tersebut puasa wajib, maka seseorang tidak boleh mendonorkan darah dalam jumlah banyak kepada orang lain, kecuali yang membutuhkan darah itu dalam kondisi berbahaya dan tidak mungkin ditangguhkan hingga Maghrib, sementara para dokter telah menyatakan, bahwa darahnya orang yang sedang berpuasa itu bisa berguna baginya dan bisa menghalau bahayanya. Dalam situasi seperti ini ia boleh mendonorkan darahnya, dan dengan begitu ia telah berbuka sehingga dibolehkan makan dan minum agar kekuatan tubuhnya kembali pulih, lalu ia meng-*qadha'* hari tersebut di lain hari. *Wallahu a'lam*.

Syaikh Ibnu Utsaimin, *Masa'il 'an ash-Shiyam*, Dar Ibnul Jauzi, hal. 24-25.

Sumber: *Fatwa-Fatwa Terkini* Jilid 1, Darul Haq, Cetakan VI, 2009
Dipublikasikan oleh www.KonsultasiSyariah.com
Artikel http://konsultasisyariah.com/gigi-tanggal-dan-menelan-ludah-batalkan-puasa

Soal 9: Apakah Kosmetik Pelembab dapat Membatalkan Puasa?

Pertanyaan:

Syaikh Abdullah Al-Jibrin ditanya:

Apakah kosmetik pelembab kulit dapat membatalkan puasa, jika termasuk jenis yang tidak menghalangi mengalirnya air pada kulit?

Jawaban:

Tidak mengapa menggunakan kosmetik pelembab pada tubuh saat berpuasa jika hal itu dibutuhkan, karena pelembab itu hanya membasahkan permukaan kulit dan tidak masuk hingga ke dalam tubuh, kemudian jika pelembab itu diperkirakan dapat masuk ke dalam pori-pori kulit, maka hal itu pun tidak termasuk yang membatalkan puasa.

Sumber: *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*, Jilid 1, Darul Haq, Cetakan VI, 2010
Dipublikasikan oleh www.KonsultasiSyariah.com
Artikel http://konsultasisyariah.com/kosmetik-pelembab-dapat-membatalkan-puasa

Soal 10: Berbuka Puasa di Bandara, Ketika Pesawat Telah Terbang Matahari Masih Bersinar

Pertanyaan:

Seseorang berada di bandara pada saat matahari tenggelam dan mendengar suara azan lalu berbuka. Setelah kapal terbang *take off*, dia melihat matahari masih bersinar, apakah dia harus menahan diri lagi?

Jawaban:

Melihat fenomena ini kami jawab, bahwa dia tidak wajib menahan diri lagi, karena ketika berbuka dia berada di negeri yang di situ matahari telah tenggelam. Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارَ وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ. (متفق عليه)

“Apabila malam datang, berlalulah siang dan tenggelamlah matahari. Maka, orang yang berpuasa pun boleh berbuka.” (H.R. *Muttafaqun ‘alaih*)

Jika seseorang telah berbuka karena melihat matahari tenggelam di negeri yang ada bandaranya itu, maka harinya untuk berpuasa telah habis, sehingga dia tidak perlu menahan diri lagi hingga pada hari berikutnya.

Dengan demikian, dia tidak perlu menahan diri dalam keadaan semacam ini, karena batalnya sesuatu harus dijelaskan dengan dalil syariat, maka tidak ada sesuatu mewajibkan seseorang untuk menahan diri kecuali dengan dalil *syar'i* pula.

Sumber: *Tuntunan Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji* (*Fatawa Arkanul Islam*), Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Darul Falah, 2007
Dipublikasikan oleh www.KonsultasiSyariah.com
Artikel http://konsultasisyariah.com/berbuka-puasa-di-bandara-ketika-pesawat-telah-terbang-matahari-masih-bersinar

Soal 11: Apakah Berkata Kotor di Bulan Ramadhan Membatalkan Puasa?

Pertanyaan:

Apakah perkataan kotor di siang hari bulan Ramadhan dapat membatalkan puasa?

Jawaban:

Jika kita membaca firman Allah,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." (Q.S. Al-Baqarah: 183)

Kita tahu, bahwa hikmah kewajiban puasa adalah agar bertakwa dan menyembah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* adalah meninggalkan apa yang diharamkan. Secara mutlak takwa adalah menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

"Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, selalu mengerjakannya dan tidak meninggalkan kebodohan, maka Allah tidak akan memberikan pahala atas puasanya." (H.R. Al-Bukhari)

Dari sini jelaslah bahwa orang yang berpuasa hendaknya menjauhi hal-hal yang diharamkan, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan, sehingga dia tidak mencela manusia, tidak berdusta, tidak mengadu domba di antara mereka, tidak menjual barang haram, dan menjauhi semua perbuatan haram. Jika manusia mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarang selama sebulan penuh, maka jiwanya akan lurus pada bulan-bulan berikutnya.

Tetapi sayang, banyak orang yang berpuasa, tetapi tidak membedakan antara hari puasa dengan hari berbuka mereka, sehingga mereka tetap melakukan kebiasaan yang biasanya mereka lakukan, seperti berkata kotor, berdusta, mencela dan sebagainya, tanpa merasa bahwa dirinya sedang menjalankan ibadah puasa. Memang semua perbuatan tercela itu tidak membatalkan puasa, tetapi dapat mengurangi pahalanya dan mungkin di hari perhitungan kelak pahala puasanya hilang sama sekali.

Sumber: *Tuntunan Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji* (*Fatawa Arkanul Islam*), Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Darul Falah, 2007
Dipublikasikan oleh www.KonsultasiSyariah.com
Artikel http://konsultasisyariah.com/berkata-kotor-bulan-ramadhan-membatalkan-puasa

Soal 12: Apakah Kesaksian Palsu Membatalkan Puasa?

Pertanyaan:

Apakah kesaksian palsu itu? Dapatkah hal itu membatalkan puasa?

Jawaban:

Kesaksian palsu termasuk dosa besar. Kesaksian palsu adalah seseorang bersaksi terhadap sesuatu yang dia tidak mengetahui atau mengetahui yang sebaliknya. Kesaksian palsu tidak membatalkan puasa, tetapi dapat mengurangi pahalanya.

Sumber: *Tuntunan Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji* (*Fatawa Arkanul Islam*), Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Darul Falah, 2007
Dipublikasikan oleh www.KonsultasiSyariah.com
Artikel http://konsultasisyariah.com/kesaksian-palsu-membatalkan-puasa

Soal 13: Bolehkah Gadis Kecil Berpuasa Ketika Haidh?

Pertanyaan:

Ada seorang gadis kecil berpuasa pada waktu haid karena tidak tahu, apa yang harus dilakukannya?

Jawaban:

Dia wajib meng-*qadha*' puasa yang dikerjakannya pada waktu haid itu, karena puasa pada waktu haid tidak diterima dan tidak sah walaupun tidak tahu, karena peng-*qadha'*-an puasa tidak terbatas waktunya.

Di sini ada satu kasus lagi yang berbeda dengan masalah ini; ada seorang gadis kecil datang bulan, tetapi dia malu memberitahukan keluarganya, sementara dia tetap tidak berpuasa

seperti biasanya. Maka, gadis ini harus meng-*qadha'* seluruh bulan yang dia tidak berpuasa di dalamnya, **karena wanita yang sudah haid sudah *mukallaf* (terbebani kewajiban) dan karena haid adalah salah satu tanda ke-*baligh*-an**.

Sumber: *Tuntunan Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji* (*Fatawa Arkanul Islam*), Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Darul Falah, 2007
Dipublikasikan oleh www.KonsultasiSyariah.com
Artikel http://konsultasisyariah.com/gadis-kecil-berpuasa-ketika-haidh

Soal 14: Apakah Keluarnya Air Ketuban dapat Membatalkan Puasa?

Pertanyaan:

Al-Lajnah Ad-Da'imah lil Ifta' ditanya:

Seseorang wanita tengah hamil sembilan bulan saat bulan Ramadhan. Pada permulaan bulan Ramadhan tersebut wanita itu mengeluarkan cairan, cairan itu bukan darah dan dia tetap berpuasa saat cairan itu keluar, hal ini telah terjadi sepuluh tahun yang lalu. Yang saya tanyakan adalah apakah wanita itu diwajibkan untuk meng-*qadha*' puasa, sebab saat mengeluarkan cairan itu ia tetap berpuasa?

Jawaban:

Jika kenyataannya seperti yang disebutkan, maka puasa wanita itu sah dan tidak perlu meng-*qadha'*-nya (*Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah lil Ifta'*, 10/221, fatwa nomor 6549).

Sumber: *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*, Jilid 1, Darul Haq, Cetakan VI 2010
Dipublikasikan oleh www.KonsultasiSyariah.com
Artikel http://konsultasisyariah.com/keluar-ketuban-membatalkan-puasa

Soal 15: Minum Obat Beberapa Saat Setelah Fajar

Pertanyaan:

Syaikh Ibnu Utsaimin ditanya:

Ibu saya meminum obat beberapa saat setelah azan Shubuh di bulan Ramadhan, dan saya telah memperingatkannya, bahwa jika ia minum obat saat itu, maka ia harus meng-*qadha*' puasanya hari itu?

Jawaban:

Jika orang sakit meminum obat setelah fajar di bulan Ramadhan, maka puasanya itu tidak sah, karena ia sengaja tidak berpuasa, untuk itu ia tetap harus berpuasa pada sisa hari itu kecuali jika puasa itu menyulitkannya karena sakit, ia boleh untuk tidak berpuasa karena sakit dan wajib baginya untuk meng-*qadha*' puasanya itu karena ia sengaja tidak berpuasa. Tidak boleh bagi orang yang sakit untuk meminum obat saat ia berpuasa di bulan Ramadhan, kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa (tidak ada pilihan), umpamanya dikhawatirkan meninggal bila tidak meminum obat yang dapat meringankan penyakitnya, dalam kondisi seperti ini berarti ia dibolehkan untuk berbuka, dan tidak ada dosa baginya berbuka itu karena sakit (*Durus wa Fatawa al-Haram al-Makki*, Ibnu Utsaimin, 3/88).

Sumber: *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*, Jilid 1, Darul Haq, Cetakan VI, 2010
Dipublikasikan oleh www.KonsultasiSyariah.com
Artikel http://konsultasisyariah.com/minum-obat-setelah-fajar-pembatal-puasa-ramadhan

Soal 16: Orang yang Tidak Puasa Secara Sembunyi-sembunyi Selama Tiga Bulan

Pertanyaan:

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin ditanya:

Seorang wanita berkata, "Saya pada permulaan masa baligh berpura-pura puasa di depan keluarga saya, tapi sebenarnya saya tidak berpuasa selama tiga ramadhan, setelah menikah saya bertobat kepada Allah, dan ketika saya hendak meng-*qadha*' puasa tiga bulan ini, suami saya mengatakan kepada saya, 'Tobat itu untuk menghapus yang sebelumnya, dan dengan puasamu berarti engkau mengabaikan aku dan anak-anak.' Apakah saya tetap harus meng-*qadha'* puasa atau saya harus memberi makan 180 orang miskin?"

Jawaban:

Jika pada dasarnya wanita ini belum disyariatkan untuk berpuasa, maka tidak ada kewajiban baginya untuk meng-*qadha'* puasa, karena kita punya kaidah yang amat penting yaitu '*Bahwa ibadah-ibadah yang telah ditentukan waktunya, jika seorang telah melewati waktunya tanpa uzur, maka ibadahnya itu tidak diterima*', berdasarkan hal ini kami berpendapat, jika wanita ini pada dasarnya tidak berpuasa, maka tidak kewajiban baginya untuk meng-*qadha'*, karena tobat itu untuk menebus yang sebelumnya.

Sedangkan jika wanita ini pada dasarnya disyariatkan untuk berpuasa, akan tetapi ia tidak berpuasa pada pertengahan hari, maka wajib baginya untuk meng-*qadha'* dan tidak boleh bagi suaminya untuk mencegah istrinya itu, karena *qadha'*-nya itu adalah suatu kewajiban, dan tidak boleh bagi seorang suami untuk melarang istrinya meng-*qadha'* puasa yang wajib (*Durus wa Fatawa al-Haram al-Makki*, Ibnu Utsaimin, 3/78).

Sumber: *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*, Jilid 1, Darul Haq, Cetakan VI 2010
Dipublikasikan oleh www.KonsultasiSyariah.com
Artikel http://konsultasisyariah.com/tidak-puasa-secara-sembunyi-tiga-bulan-ramadhan

Soal 17: Orang yang Tidak Pernah Men-qadha Puasa yang Ditinggalkannya Karena Haidh

Pertanyaan:

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya:

Seorang wanita mengatakan, bahwa ia berkewajiban menjalankan puasa maka ia berpuasa, akan tetapi tidak pernah men-*qadha'* puasa yang tidak dijalaninya karena haidh, dan dikarenakan ia tidak tahu jumlah hari yang harus di-*qadha*', maka ia meminta petunjuk tentang apa yang harus ia lakukan?

Jawaban:

Kami menyesalkan hal ini masih sering terjadi di kalangan wanita beriman, sebab tidak melaksanakan *qadha'* puasa itu adalah suatu musibah, baik itu karena ketidaktahuan ataupun karena kelalaian. Obat kebodohan adalah tahu dan bertanya, sementara obat kelalaian adalah bertakwa kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, mendekatkan diri kepada-Nya, takut terhadap siksa-Nya dan bersegera melakukan perbuatan yang mendatangkan keridaan-Nya. Hendaknya wanita ini betobat kepada Allah dan memohon ampun atas apa yang telah diperbuatnya, dan hendaknya pula ia memperkirakan hari-hari yang telah ia tinggalkan karena haidh, kemudian men-*qadha'* jumlah hari puasa itu, dengan demikian terlepaslah ia dari tanggung jawabnya, dan semoga Allah menerima tobatnya itu.

Sumber: *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*, Jilid 1, Darul Haq, Cetakan VI 2010
Dipublikasikan oleh www.KonsultasiSyariah.com
Artikel http://konsultasisyariah.com/tidak-pernah-men-qadha-puasa-ramadhan-karena-haidh

Soal 18: Hukum Seputar *Jima'* Ketika Puasa

Pertanyaan:

Jika puasa sunnah seseorang rusak karena salah satu faktor yang membatalkan puasa, apakah dia berdosa? Jika seseorang membatalkannya dengan *jima'*, apakah dia wajib membayar *kifarat*?

Jawaban:

Jika seseorang berpuasa sunnah lalu membatalkannya dengan makan, minum atau *jima'*, maka tidak berdosa baginya, karena segala sesuatu yang disyaratkan untuk sunnah tidak

wajib disempurnakan, kecuali dalam haji dan umrah. Tetapi lebih baik dia menyempurnakannya. Di samping itu, jika dia membatalkan puasa sunnahnya dengan *jima'*, maka dia tidak wajib membayar *kifarat*; karena hal itu tidak wajib disempurnakan.

Adapun jika yang dibatalkan itu puasa *fardhu* dan dia men-*jima'* isterinya, maka hukumnya tidak boleh, karena puasa *fardhu* tidak boleh dibatalkan kecuali karena darurat dan tidak wajib baginya membayar *kifarat*, **kecuali jika itu dilakukan pada siang hari bulan Ramadhan, yaitu bagi orang yang wajib puasa di dalamnya**.

Perhatikan perkataan kami "**bagi orang yang wajib puasa di dalamnya**", karena seseorang yang sedang dalam perjalanan bersama isterinya dan keduanya berpuasa di perjalanan, kemudian dia men-*jima'* isterinya di siang Ramadhan, maka mereka berdua tidak berdosa dan tidak wajib *kifarat*, tetapi mereka wajib meng-*qadha'*-nya di hari lain untuk mengganti puasa yang dia berjima di dalamnya.

Sumber: *Tuntunan Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji* (*Fatawa Arkanul Islam*), Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Darul Falah, 2007
Dipublikasikan oleh www.KonsultasiSyariah.com
Artikel http://konsultasisyariah.com/jima-ketika-puasa

Soal 19: Permasalahan Seputar Haidh Wanita di Bulan Ramadhan

Pertanyaan:

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya:

Bagaimana hukumnya seorang wanita yang mendapat haidh sebelum waktunya, yaitu mendapat haidh sebelum Ramadhan dan setelah habisnya haidh itu ia mandi (bersuci) dan itu pun sebelum Ramadhan, akan tetapi setelah masuk hari kedelapan bulan Ramadhan ia mendapatkan haidh lagi dan masa haidh ini adalah masa haidh yang biasanya, bagaimanakah hukumnya shalat-shalat yang ia tinggalkan di masa haidh pertama itu, apakah ia harus meng-*qadha'* shalat-shalat itu atau tidak?

Jawaban:

Tidak perlu seorang wanita meng-*qadha'* shalatnya jika disebabkan adanya darah haidh, karena haidh adalah darah dan kapan darah itu ada maka berlaku pula hukum haidh, sebagaimana bila seorang wanita mengkonsumsi pil pencegah haidh sehingga ia tidak mendapatkan haidh, maka ia harus tetap melaksanakan shalat serta puasa, dan tidak boleh baginya meng-*qadha'* puasa karena ia tidak dalam keadaan haidh, karena sesungguhnya hukum itu tergantung dengan alasan atau sebabnya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah, 'Haidh itu adalah suatu kotoran.'" (Q.S. Al-Baqarah: 222)

Jika kotoran itu ada maka hukum haidh itu pun berlaku, dan jika kotoran itu tidak ada maka hukum-hukum haidh pun tidak berlaku.

Sumber: *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*, Jilid 1, Darul Haq, Cetakan VI 2010
Dipublikasikan oleh www.KonsultasiSyariah.com
Artikel http://konsultasisyariah.com/haidh-wanita-bulan-ramadhan

Soal 20: Bolehkah Menyambung Persaudaraan kepada Orang yang Tidak Shalat dan Tidak Puasa Ramadhan?

Pertanyaan:

Saya memiliki teman yang sangat akrab, saya sangat mencintainya, hanya saja dia tidak mau mengerjakan shalat wajib dan tidak pula mengerjakan shaum Ramadhan. Saya sudah menasihatinya, namun dia tidak mau menerimanya, bolehkah saya menjain persahabatan dengannya?

Jawaban:

Orang semacam itu wajib dibenci dan dimusuhi karena Allah, hingga dia mau bertobat. Karena meninggalkan shalat adalah kafir akbar berdasarkan pendapat ulama yang paling shahih sebagaimana sabda *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلاَةِ

"Batas antara seorang muslim dengan kafir atau syirik adalah meninggalkan shalat." (H.R. Muslim dalam *Shahih*-nya)

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

"Perjanjian antara kami dengan mereka adalah shalat, maka barangsiapa yang meninggalkannya dia telah kafir." (H.R. Imam Ahmad dan *Ahlus Sunan* dengan sanad yang shahih)

Hadits-hadits yang semakna dengan ini amat banyak. Adapun meninggalkan *shaum* Ramadhan tanpa uzur *syar'i* merupakan **dosa besar yang sangat besar**. Sebagian ahli ilmu mengatakan kafirnya orang yang meninggalkan shaum Ramadhan tanpa uzur *syar'i* seperti sakit dan safar. Maka, wajib bagi Anda untuk membencinya karena Allah dan memboikotnya hingga dia bertobat kepada Allah. Dan wajib bagi pemerintah untuk menuntutnya agar bertpbat jika mau, jika tidak maka boleh dibunuh karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

فَإِنْ تَابُوْا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ

"Jika mereka bertobat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan." (Q.S. At-Taubah: 5)

Ayat tersebut menunjukkan, bahwa orang yang tidak shalat tidak diberi kebebasan untuk berjalan.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنِّي نَهَيْتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّيْنَ

"Sesungguhnya, aku melarang membunuh seseorang yang mengerjakan shalat."

Hal ini menunjukkan bahwa orang yang tidak shalat, maka tidak dilarang untuk dibunuh .

Telah ditunjukkan oleh dalil-dalil *syar'i* baik ayat-ayat maupun hadits-hadits tentang wajibnya pemerintah memberikan sangsi bunuh bagi orang yang tidak shalat jika tidak mau bertobat. Kita memohon kepada Allah agar saudaramu itu mau bertobat dan agar Allah memberikan hidayah kepadanya ke jalan yang lurus.

Sumber: *Fatawa Syaikh Bin Baaz* Jilid 1, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz
Dipublikasikan oleh www.KonsultasiSyariah.com
Artikel http://konsultasisyariah.com/silaturahmi-kepada-orang-tidak-shalat-dan-puasa

Soal 21: Belum Meng-*qadha'* Puasa Ramadhan, Tetapi Telah Masuk Ramadhan Berikutnya

Pertanyaan:

Seseorang mempunyai tanggung jawab untuk meng-*qadha'* puasa Ramadhan sebanyak sehari, tetapi dia belum sempat meng-*qadha'*-nya hingga masuk bulan Ramadhan berikutnya, apa yang harus dilakukannya?

Jawaban:

Diketahui bersama, bahwa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasaa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain."* (Q.S. Al-Baqarah: 185)
Orang yang terpaksa berbuka karena uzur *syar'i* harus meng-*qadha'*-nya sebagai aplikasi dari perintah Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, dan dia harus meng-*qadha'*-nya pada tahun itu. Tidak diperkenankan baginya untuk mengakhirkan peng-*qadha'*-annya hingga bulan Ramadhan berikutnya. Karena Aisyah *radhiallahu 'anha* berkata, *"Saya mempunyai tanggungan meng-*

qadha' puasa bulan Ramadhan, tetapi saya tidak bisa meng-qadha'-nya, kecuali pada bulan Syaban." (H.R. Muslim)

Perkataan Aisyah, "*Saya tidak bisa meng-qadha'-nya, kecuali pada bulan Syaban*" menjadi bukti bahwa utang puasa Ramadhan harus di-*qadha'* sebelum masuk bulan Ramadhan berikutnya. Tetapi, jika seseorang terlanjur mengakhirkannya setelah Ramadhan berikutnya, maka dia harus beristighfar kepada Allah, bertobat kepada-Nya, dan menyesali apa yang dikerjakannya, serta meng-*qadha'*-nya hari ini, karena walaupun diakhirkan berarti kewajiban meng-*qadha'* tidak hilang. Maka, hari ini juga dia harus meng-*qadha'*-nya walaupun setelah Ramadhan berikutnya. *Wallahu al-Muwaffiq*.

Sumber: *Tuntunan Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji* (*Fatawa Arkanul Islam*), Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Darul Falah, 2007
Dipublikasikan oleh www.KonsultasiSyariah.com
Artikel http://konsultasisyariah.com/belum-qadha-puasa-ramadhan

Soal 22: Hukum Shalat Isya di Belakang Imam Shalat Tarawih

Pertanyaan:

Seseorang mendatangi shalat jamaah, namun mereka tengah mengerjakan shalat Tarawih dan dia tahu hal itu. Bolehkah dia shalat bersama mereka dengan niat shalat Isya' ataukah dia harus shalat sendiri?

Jawaban:

Tidak mengapa dia shalat bersama mereka dengan niat shalat Isya menurut pendapat ulama yang paling shahih. Jika imam telah salam, dia berdiri menyempurnakan shalatnya, sebagaimana disebutkan dalam *Shahihain* dari Mua'adz bin Jabal *radhiallahu 'anhu*, bahwa beliau shalat Isya' bersama Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, kemudian kembali kepada kaumnya, lalu beliau shalat bersama mereka (menjadi imam, pen.), namun Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak mengingkari hal itu. Hal ini menjukkan bolehnya shalat fardhu di belakang imam yang shalat sunnah.

Di dalam hadits shahih disebutkan dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, bahwa pada sebagian tata cara shalat *khauf* beliau shalat dua rakaat bersama sekelompok pasukan, kemudian shalat dua rakaat lagi bersama kelompok yang lain. Shalat yang pertama adalah shalat *fardhu*, sedangkan kedua sebagai shalat sunnah, meskipun bagi makmum itu adalah shalat wajib, *wallahu waliyut taufiq*.

Sumber: *Fatawa Syaikh Bin Baaz* Jilid 1, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz
Dipublikasikan oleh www.KonsultasiSyariah.com
Artikel http://konsultasisyariah.com/shalat-isya-belakang-imam-shalat-tarawih

Soal 23: Hukum Imam Tarawih Shalat dengan Membaca *Mushaf* (Alquran)

Pertanyaan:

Saya melihat ketika bulan Ramadhan di Mansharim – ini adalah untuk pertama kalinya saya shalat Tarawih di Manthiqah Ha'il – ketika itu imam memegang *mushaf* dan membacanya, kemudian dia meletakkan di sampingnya dan mengulang-ulang hal itu hingga selesai shalat Tarawih, sebagaimana yang dia lakukan pula ketika shalat malam di sepuluh terakhir Ramadhan. Pemandangan ini mengherankan saya, karena kebiasaan itu tersebar di hampir seluruh masjid-masjid di Ha'il, padahal aku tidak pernah mendapatkannya di Madinah Al-Munawarah misalnya, ketika saya shalat tahun yang lalu sebelum ini. Yang menjadi ganjalan saya, apakah amal tersebut pernah dikerjakan pada zaman Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*? Jika tidak, berarti termasuk bid'ah yang diadakan yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun di antara sahabat maupun *tabi'in*. Lagi pula, bukankah lebih utama membaca surat pendek yang dihafal imam daripada membaca dengan melihat *mushaf* dengan target supaya dapat mengkhatamkan bersamaan dengan habisnya bulan, karena imam membaca setiap harinya satu juz? Jika perbuatan tersebut diperbolehkan, manakah dalil dari *Kitabullah* dan Sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*?

Jawaban:

Tidak mengapa seorang imam membaca dengan melihat *mushaf* pada saat shalat Tarawih, agar para makmum kedapatan pernah mendengar seluruh (ayat) Alquran. Dalil-dalil *syar'i* dari *al-Kitab* dan *as-Sunnah* telah menunjukkan disyariatkannya membaca Alquran ketika shalat, hal ini berlaku umum baik membaca dengan melihat *mushaf* ataupun dengan hafalan. Telah disebutkan pula dari Aisyah *radhiallahu 'anha*, bahwa beliau memerintahkan budaknya Dzakwan untuk mengimaminya ketika shalat tarawih, ketika itu Dzakwan membaca dengan melihat *mushaf*. Riwayat ini disebutkan oleh Al-Bukhari di dalam *Shahih*-nya secara *mu'allaq* dan beliau memastikan.

Sumber: *Fatawa Syaikh Bin Baaz* Jilid 1, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz
Dipublikasikan oleh www.KonsultasiSyariah.com
Artikel http://konsultasisyariah.com/imam-tarawih-shalat-dengan-membaca-mushaf

Soal 24: Hukum Bacaan Doa Qunut Saat Shalat Witir

Pertanyaan:

Kami minta dijelaskan tentang sunnahnya membaca doa qunut, apakah ada doa-doa khusus di dalamnya? Apakah disunnahkan untuk memperpanjang qunut dalam shalat Witir?

Jawaban:

Di antara doa qunut adalah yang diajarkan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib, *"Allahumma ihdini fii man hadaita, wa 'aafini fiman 'aafaita…"* hingga akhir doa yang terkenal. Sedangkan imam tatkala membacanya harus dengan *dhamir* jamak; karena dia berdoa untuk dirinya dan untuk orang yang ada di belakangnhya. Jika doa qunut dibaca sepantasnya tidak apa-apa, tetapi jika terlalu panjang sehingga memberatkan makmum atau menjadikan bosan, tidak seharusnya dilakukan, karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* marah kepada Mu'adz *radhiallahu 'anhu* ketika dia memperpanjang shalat bersama kaumnya dan bersabda, *"Wahai Mu'adz, apakah kamu memperpanjang shalat dengan membaca ini dan itu?"*

Sumber: *Tuntunan Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji* (*Fatawa Arkanul Islam*), Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Darul Falah, 2007
Dipublikasikan oleh www.KonsultasiSyariah.com
Artikel http://konsultasisyariah.com/doa-qunut-shalat-witir

Soal 25: Sunnahkah Mengangkat Tangan ketika Membaca Doa Qunut?

Pertanyaan:

Apakah disunnahkan mengangkat tangan ketika membaca doa qunut? Adakah dalilnya?

Jawaban:

Ya, disunnahkan mengangkat kedua tangan ketika membaca doa qunut, karena hal itu diriwiwayatkan dalam hadits Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, bahwa beliau membaca doa qunut dalam shalat *fardhu* ketika turun bencana. Begitu juga dijelaskan dalam hadits shahih dari Amirul Mukminin Umar bin Khaththab *radhiallahu 'anhu*, bahwa beliau mengangkat kedua tangan pada waktu membaca qunut dalam shalat Witir. Dia adalah seorang *Khulafaur Rasyidin* yang kita diperintahkan untuk mengikutinya.

Jadi, mengangkat kedua tangan ketika membaca qunut dalam shalat Witir adalah sunnah, baik ketika menjadi imam, makmum ataupun shalat sendirian, maka jika Anda membaca qunut angkatlah kedua tangan Anda.

Sumber: *Tuntunan Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji* (*Fatawa Arkanul Islam*), Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Darul Falah, 2007
Dipublikasikan oleh www.KonsultasiSyariah.com
Artikel http://konsultasisyariah.com/sunnah-mengangkat-tangan-ketika-membaca-doa-qunut

Soal 26: Berpuasa Tapi Tidak Shalat

Pertanyaan:

Sebagian ulama kaum muslimin mencela orang yang berpuasa tapi tidak shalat, karena shalat itu tidak termasuk puasa. Saya ingin berpuasa agar dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang masuk surga melalui pintu *Ar-Rayyan*. Dan sebagaimana diketahui, bahwa antara Ramadhan dengan Ramadhan berikutnya adalah penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Saya mohon penjelasannya. Semoga Allah menunjuki Anda.

Jawaban:

Orang-orang yang mencela Anda karena Anda puasa tapi tidak shalat, mereka benar dalam mencela Anda, karena shalat itu tiangnya agama Islam, dan Islam itu tidak akan tegak kecuali dengan shalat. Orang yang meninggalkan shalat berarti kafir, keluar dari agama Islam, dan orang kafir itu, Allah tidak akan menerima puasanya, *shadaqah*-nya, hajinya dan amal-amal shalih lainnya. Hal ini berdasarkan Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

وَمَامَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَيَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَيُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ

"Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak mengerjakan shalat, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan." (Q.S. At-Taubah: 54)

Karena itu, jika Anda berpuasa tapi tidak shalat, maka kami katakan, bahwa puasa Anda batal, tidak sah dan tidak berguna di hadapan Allah, serta tidak mendekatkan Anda kepada-Nya. Sedangkan apa yang Anda sebutkan, bahwa antara Ramadhan dengan Ramadhan berikutnya adalah penghapus dosa-dosa di antara keduanya, kami sampaikan kepada Anda, bahwa Anda tidak tahu hadits tentang hal tersebut. Karena Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah bersabda,

الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ

"Shalat-shalat yang lima dan Jumat ke Jumat serta Ramadhan ke Ramadhan adalah penghapus dosa-dosa di antara itu apabila dosa-dosa besar dijauhi."

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah mensyaratkan untuk penghapusan dosa-dosa antara satu Ramadhan dengan Ramadhan berikutnya dengan syarat dosa-dosa besar dijauhi. Sementara Anda, Anda malah tidak shalat, Anda puasa, tapi tidak menjauhi dosa-dosa besar. Dosa apa yang lebih besar dari meninggalkan shalat. Bahkan, meninggalkan shalat itu adalah *kufur*. Bagaimana puasa Anda bisa menghapus dosa-dosa Anda sementara meninggalan shalat itu suatu kekufuran, dan puasa Anda tidak diterima. Hendaklah Anda bertobat kepada Allah dan melaksanakan shalat yang telah diwajibkan Allah atas diri Anda, setelah itu Anda

berpuasa. Karena itulah ketika Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, beliau berkata,

فـادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَ أَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنْ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ

"Maka, ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka mematuhimu untuk itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah telah mewajibkan lima shalat dalam sehari semalam."

Beliau memulai perintah dengan shalat, lalu zakat setelah dua kalimat syahadat.

Syaikh Ibnu Utsaimin, *Fatawa ash-Shiyam*, dikumpulkan oleh Muhammad al-Musnad, hal. 34.
Sumber: *Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1*, Darul Haq, Cetakan VI, 2009
Dipublikasikan oleh www.KonsultasiSyariah.com
Artikel http://konsultasisyariah.com/puasa-tapi-tidak-shalat

Soal 27: Mati Meninggalkan Utang Puasa

Pertanyaan:

Jika seseorang meninggal dengan mempunyai utang puasa Ramadhan, apakah boleh dipuasakan untuknya atau *qadha'* itu hanya untuk sehari-hari yang dinadzarkan saja?

Jawaban:

Imam Ahmad berpendapat, bahwa *qadha'* itu hanya untuk yang dinadzarkan, adapun yang *fardhu* tidak perlu di-*qadha'*-kan untuk orang yang telah meninggal dunia, tapi cukup dengan menyedekahkan dari harta yang ditinggalkannya sebanyak setengah *sha'* untuk setiap hari puasa yang terlewatinya. Imam Ahmad *rahimahullah* berdalilh dengan hadits,

لاَ يَصُوْمُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلاَ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ

"Tidaklah seseorang berpuasa atas nama orang lain dan tidaklah seseorang shalat atas nama orang lain." (H.R. Malik)

Sementara mayoritas imam berpendapat, bahwa tidak ada perbedaan antara nadzar dan *fardhu*, keduanya boleh di-*qadha'*-kan untuk orang yang telah meninggal dunia, berdasarkan hadits Aisyah, ia berkata, *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,*

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

"Barangsiapa meninggal dan mempunyai kewajiban puasa, maka dipuasakan oleh walinya."

Hadits yang dijadikan landasan Imam Ahmad, mengandung makna, bahwa tugas itu adalah beban orang-orang yang hidup, dan orang-orang yang hidup itu tidak boleh mewakilkan kepada orang lain dalam urusan ibadah, kecuali dalam kondisi tertentu.

Maka kesimpulannya, bahwa pendapat yang benar *insya Allah* adalah bahwa *qadha'* puasa untuk orang yang telah meninggal bersifat umum, baik yang *fardhu* maupun yang dinadzarkan.

Sumber: *Fatwa-Fatwa Terkini* Jilid 1, Darul Haq, Cetakan VI, 2009
Dipublikasikan oleh www.KonsultasiSyariah.com
Artikel http://konsultasisyariah.com/mati-meninggalkan-utang-puasa

Soal 28: Nilai Sosial Ibadah Puasa

Pertanyaan:

Adakah nilai sosial dalam ibadah puasa?

Jawaban:

Ada. Puasa memiliki nilai-nilai sosial. Di antaranya: melahirkan rasa persamaan di antara sesama kaum Muslimin, bahwa mereka adalah umat yang sama, makan di waktu yang sama dan berpuasa di waktu yang sama pula. Yang kaya merasakan nikmat Allah, sehingga menyayangi yang fakir. Menghindari perangkap-perangkap setan yang ditujukan kepada manusia. Lain dari itu, puasa bisa melahirkan ketakwaan kepada Allah yang mana ketakwaan tersebut dapat memperkuat hubungan antara individu masyarakat.

Fatawa ash-Shiyam, Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 24.
Sumber: *Fatwa-Fatwa Terkini* Jilid 1, Darul Haq, Cetakan VI, 2009
Dipublikasikan oleh www.KonsultasiSyariah.com
Artikel http://konsultasisyariah.com/nilai-sosial-ibadah-puasa

Soal 29: Tanda Masuknya Waktu Subuh

Pertanyaan:

Apa hukum makan dan minum ketika muazin mengumandangkan azan atau sesaat setelah azan, terutama bila terbitnya fajar tidak diketahui dengan pasti?

Jawaban:

Batas yang menghalangi seseorang yang berpuasa dari makan dan minum adalah terbitnya fajar, berdasarkan Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

فَالْئَانَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَاكَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ

"Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar." (Q.S.Al-Baqarah: 187) dan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ

"Makan dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan."

Perawi hadits ini menyebutkan, *"Ibnu Ummi Maktum adalah seorang laki-laki buta, ia tidak mengumandangkan azan kecuali diberitahukan kepadanya, 'Engaku telah masuk waktu Subuh, engkau telah masuk waktu Subuh.'"* (H.R. Al-Bukhari).

Jadi, tandanya adalah terbitnya fajar. Jika muazinnya seorang yang tepat waktu dan dikenal tidak pernah mengumandangkan azan kecuali setelah terbit fajar, apabila ia azan maka yang mendengarnya wajib menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan patokan mendengar azannya. Jika muazinnya memang biasa mengumandangkan azan berdasarkan perkiraan, maka sebaiknya orang menghentikan kegiatan makannya ketika mendengarnya, kecuali orang yang sedang di dataran dan dapat menyaksikan fajar, maka ia tidak perlu berhenti hanya karena mendengar azannya sampai ia betul-betul melihat terbitnya fajar jika tidak ada sesuatu yang menghalanginya, karena Allah telah menetapkan hukum ini dengan ketentuan bergantinya malam ke siang yang ditandai dengan terbitnya fajar. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pun telah mengatakan tentang azannya Ibnu Ummi Maktum, *"Ia tidak azan, kecuali setelah terbitnya fajar."* (H.R. Al-Bukhari)

Perlu saya ingatkan di sini tentang masalah yang dilakukan oleh sebagian muazin, yaitu mereka mengumandangkan azan sebelum fajar, yaitu sekita lima atau empat menit dengan alasan untuk kehati-hatian bagi yang hendak berpuasa.

Sikap kehati-hatian semacam ini termasuk berlebihan, bukan kehati-hatian yang *syar'i*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah bersabda, *"Binasalah orang-orang yang berlebihan."* (H.R. Muslim) Yaitu kehati-hatian yang tidak benar, karena mereka memberikan sinyal kehati-hatian untuk puasa tapi malah menimbulkan keburukan dalam perkara shalat. Banyak orang yang langsung mengerjakan shalat Subuh begitu mendengar azan. Ini berarti orang-orang tersebut shalat Subuh karena mendengar azan yang sebenarnya dikumandangkan sebelum waktu, sehingga mereka melaksanakan shalat sebelum masuk waktunya, padahal mengerjakan shalat sebelum waktunya hukumnya tidak sah. Dengan demikian, berarti telah menimbulkan petaka bagi orang-orang yang shalat.

Lain dari itu, hal ini pun berarti keburukan bagi yang hendak berpuasa, karena adanya azan tersebut telah menghalangi seseorang yang hendak berpuasa dari makan dan minum, padahal

saat tersebut termasuk saat yang masih dibolehkan oleh Allah. Dengan demikian, berarti telah berbuat dosa terhadap orang-orang yang hendak berpuasa, karena ia mencegah mereka dari apa yang dihalalkan oleh Allah bagi mereka, dan berarti pula berdosa terhadap orang-orang yang shalat, karena mereka mengerjakan shalat sebelum tiba waktunya, yang mana hal ini membatalkan shalat mereka.

Maka, seorang muazin hendaknya senantiasa bertakwa kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan menempuh cara kehati-hatian yang benar berdasarkan *al-Kitab* dan *as-Sunnah*.

Kitab ad-Da'wah (5), Ibnu Utsaimin, (2/146-148).
Sumber: *Fatwa-Fatwa Terkini Jilid* 1, Darul Haq, Cetakan VI, 2009
Dipublikasikan oleh www.KonsultasiSyariah.com
Artikel http://konsultasisyariah.com/tanda-masuknya-waktu-subuh

Soal 30: Wajib Dilakukan Orang yang Berpuasa

Pertanyaan:

Apa yang lazim dan yang wajib dilakukan orang yang berpuasa?

Jawaban:

Yang lazim bagi orang yang berpuasa adalah memperbanyak ketaatan dan menghindari semua larangan. Sedangkan yang wajib atasnya adalah memelihara kewajiban-kewajiban dan menjauhi hal-hal yang diharamkan, yaitu melaksanakan shalat yang lima waktu pada waktunya secara berjamaah, meninggalkan dusta dan ghibah (menggunjing), meninggalkan kecurangan dan praktik-praktik riba, serta semua perkataan atau perbuatan haram lainnya. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah bersabda,

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

"Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan perbuatan keji serta perbuatan bodoh, maka Allah tidak mengindahkan (puasa) meninggalkan makan dan minum."

Fatawa ash-Shiyam, Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 24.
Sumber: *Fatwa-Fatwa Terkini* Jilid 1, Darul Haq, Cetakan VI, 2009
Dipublikasikan oleh www.KonsultasiSyariah.com
Artikel http://konsultasisyariah.com/wajib-dilakukan-orang-berpuasa

Soal 31: Puasa Bagi Penderita Maag

Pertanyaan:

Saya penderita penyakit maag, para dokter telah menyarankan agar saya tidak berpuasa, tapi saya tidak mengindahkan saran mereka, saya tetap berpuasa. Akibatnya, sakit saya bertambah parah. Apakah berdosa jika saya tidak berpuasa, dan apa *kaffarah*-nya (tebusannya)?

Jawaban:

Jika puasa itu memberatkan bagi Anda dan menambah parah penyakitnya, sementara ada dokter muslim yang dikenal ahli di bidangnya telah memberitahukan Anda, bahwa puasa itu dapat membahayakan kesehatan Anda dan menambah parahnya penyakit, serta mengancam jiwa Anda, maka Anda boleh berbuka dan memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang Anda tinggalkan. Tidak ada *qadha'* bagi Anda, karena tidak memungkinkan untuk meng-*qadha'*. Tapi jika penyakitnya sembuh dan kesehatan Anda pun telah pulih, maka Anda harus berpuasa di bulan lain seperti yang lainnya. Hanya saja, Anda tidak perlu meng-*qadha'* untuk tahun-tahun sebelumnya yang Anda tinggalkan dengan membayar *kaffarah* (tebusan).

Syaikh Ibnu Jibrin, *Fatawa ash-Shiyam*, disusun oleh Muhammad al-Musnad, hlm. 19.
Sumber: Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, Darul Haq, Cetakan VI, 2009
Dipublikasikan oleh www.KonsultasiSyariah.com
Artikel http://konsultasisyariah.com/puasa-penderita-maag

Soal 32: Juru Masak Mencicipi Makanan Ketika Puasa

Pertanyaan:

Apakah seorang juru masak boleh mencicipi masakannya untuk memastikan ketepatan rasanya, sementara ia sedang berpuasa?

Jawaban:

Tidak apa-apa mencicipi makanan jika diperlukan, yaitu dengan cara menempelkannya pada ujung lidahnya untuk mengetahui rasa manis, asin atau lainnya, namun tidak ditelan, tapi diludahkan, dikeluarkan lagi dari mulutnya. Hal ini tidak merusak puasanya. Demikian menurut pendapat yang kami pilih. *Wallahu a'lam*.

Syaikh Ibnu Jibrin, *Fatawa ash-Shiyam*, disusun oleh Rasyid az-Zahrani, hal. 48.

Sumber: *Fatwa-Fatwa Terkini* Jilid 1, Darul Haq, Cetakan VI, 2009
Dipublikasikan oleh www.KonsultasiSyariah.com
Artikel http://konsultasisyariah.com/mencicipi-makanan-pembatal-puasa

Soal 33: Hukum Berenang bagi Orang Puasa

Pertanyaan:

Apa hukum berenang di pantai atau di kolam renang di siang hari Ramadhan?

Jawaban:

Kami katakan, tidak apa-apa orang yang sedang berpuasa berenang di pantai atau kolam renang. Baik itu kolam yang dalam ataupun yang dangkal, ia boleh berenang dan berendam sesukanya, hanya saja harus berusaha semampunya agar air tidak sampai masuk ke dalam tenggorokannya. Renang bisa menambah semangat dan membantunya dalam melaksanakan puasa. Apapun hal yang bisa menambah semangat dalam menaati Allah, maka itu tidak terlarang, karena hal tersebut dapat meringankan beban ibadah pada seorang hamba dan memudahkannya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah berfirman mengenai puasa,

يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran abgimu. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu." (Q.S. Al-Baqarah: 185)

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam pun* telah bersabda,

إِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّيْنَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ

"Sesungguhnya, agama ini mudah dan tidaklah seseorang berlebihan dalam menjalankan agama, kecuali ia akan terkalahkan." (H.R. Al-Bukhari)

Dari itu, boleh berenang di kolam renang atau lainnya. *Wallahu a'lam.*

Syaikh Ibnu Utsaimin, *Masa'il 'an ash-Shiyam*, Dar Ibnul Jauzi, hal. 32
Sumber: *Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1*, Darul Haq, Cetakan VI, 2009
Dipublikasikan oleh www.KonsultasiSyariah.com
Artikel http://konsultasisyariah.com/hukum-berenang-bagi-orang-puasa

Soal 34: Hukum Bersiwak Setelah Tergelincir Matahari bagi Orang Puasa

Pertanyaan:

Apa hukum bersiwak setelah tergelincirnya matahari bagi yang sedang berpuasa? Dan apa dalil orang-orang memakruhkannya?

Jawaban:

Yang benar adalah disukainya penggunaan siwak setiap saat, baik bagi yang berpuasa maupun lainnya, dan dibolehkan bagi yang berpuasa untuk menggunakan siwak setelah tergelincirnya matahari dan sebelumnya.

Dalilnya adalah hadits Amir bin Rabi'ah yang disebutkan dalam kitab-kitab sunan, ia mengatakan, *"Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkali-kali menggunakan siwak ketika beliau sedang berpuasa."* Ia tidak membedakan apa yang dilihatnya itu, apakah sebelum tergelincirnya matahari atau setelahnya, ia menyebutkannya secara global. Biasanya yang dilihat itu adalah setelah tergelincirnya matahari, karena shalat siang hari itu semuanya setelah tergelincirnya matahari. Sementara siwak itu sendiri sangat dianjurkan penggunaannya sebelum shalat.

Adapun orang-orang yang memakruhkan penggunaannya bagi yang sedang menjalankan puasa, mereka berdalih dengan hadits, *"Jika kalian berpuasa, hendaklah kalian bersiwak di awal hari dan janganlah kalian bersiwak di akhir hari."* Tapi hadits ini lemah sehingga tidak bisa dijadikan *hujjah*.

Selain itu, mereka pun berdalih dengan hadits tentang bau mulut, yaitu sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

لَخَلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِهْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ

"Sungguh, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada aroma misik." (H.R. Al-Bukhari)

Mereka mengatakan, bahwa menggunakan siwak itu bisa menghilangkan bau mulut, yang mana bau mulut itu sebenarnya lebih wangi di sisi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Dalil ini tidak benar, karena siwak itu tidak menghilangkan bau mulut, karena bau mulut orang yang berpuasa itu bukan berasal dari gigi dan mulutnya, tapi dari perutnya, karena kosongnya lambung dari makanan itu menimbulkan bau yang tidak sedap. Bau ini tidak disukai oleh penciuman manusia, tapi dicintai di sisi Allah. Jadi, siwak itu tidak menghilangkan bau mulut, tapi membersihkan mulut dan menghilangkan bau yang disebabkan oleh lamanya diam dan sejenisnya. Maka yang benar, bahwa siwak itu boleh digunakan baik di awal hari maupun di penghujung hari.

Syaikh Ibnu Jibrin, *Fatawa ash-Shiyam*, disusun oleh Rasyid az-Zahrani, hal. 88.
Sumber: *Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1*, Darul Haq, Cetakan VI, 2009
Dipublikasikan oleh www.KonsultasiSyariah.com
Artikel http://konsultasisyariah.com/hukum-bersiwak-setelah-tergelincir-matahari-bagi-orang-puasa

Soal 35: Puasa dan *Junub*

Pertanyaan:

Apakah seseorang boleh puasa sementara ia *junub* karena tidak sengaja?

Jawaban:

Disebutkan dalam sebuah hadits, bahkan pada suatu Subuh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam junub* karena menggauli isterinya, kemudian beliau mandi dan berpuasa.

Mandi *junub* itu adalah sahnya shalat, sehingga tidak boleh menundanya, karena melaksanakan shalat Subuh itu harus pada waktunya. Tapi, jika ia tertidur dalam keadaan *junub* dan baru bangun waktu dhuha, maka saat itu ia harus segera mandi dan shalat Subuh, serta melanjutkan puasanya. Demikian juga jika ia tertidur di siang hari dalam keadaan berpuasa, lalu mimpi *junub*, maka ia harus mandi untuk shalat Zhuhur atau Ashar dan tetap melanjutkan puasanya.

Syaikh Ibnu Jibrin, *Fatawa ash-Shiyam*, disusun oleh Muhammad al-Musnad, hal. 21.
Sumber: *Fatwa-Fatwa Terkini* Jilid 1, Darul Haq, Cetakan VI, 2009
Dipublikasikan oleh www.KonsultasiSyariah.com
Artikel http://konsultasisyariah.com/puasa-dan-junub

Soal 36: Haidh Berhenti Setelah Subuh, Apakah Tetap Wajib Berpuasa?

Pertanyaan:

Jika seorang wanita suci (bersih dari haidh/menstruasi –ed.) setelah Subuh, apakah ia harus berpuasa pada hari tersebut dan dianggap berpuasa atau harus meng-*qadha'*?

Jawaban:

Jika keluarnya darah berhenti ketika terbit fajar atau sesaat setelah terbit fajar, maka puasanya sah dan berarti telah melaksanakn kewajiban tersebut, walaupun ia baru mandi besar setelah lewat Subuh. Tapi jika baru berhenti setelah lewat Subuh, maka harus berpuasa pada hari itu tapi tidak dianggap telah menyelesaikan kewajiban puasanya, ia harus meng-*qadha'* hari tersebut di luar Ramadhan. *Wallahu a'lam.*

Syaikh Ibnu Jibrin, *Fatawa ash-Shiyam*, disusun oleh Muhammad al-Musnad, hlm. 26
Sumber: *Fatwa-Fatwa Terkini* Jilid 1, Darul Haq, Cetakan VI, 2009
Dipublikasikan oleh www.KonsultasiSyariah.com
Artikel http://konsultasisyariah.com/haidh-berhenti-setelah-subuh-wajib-berpuasa

Soal 37: Hukum Menggunakan Pasta Gigi Saat Berpuasa

Pertanyaan:

Apa hukumnya menggunakan pasta gigi di siang bulan Ramadhan bagi yang sedang berpuasa?

Jawaban:

Tidak apa-apa menggunakan pasta gigi bagi yang berpuasa jika tidak sampai ke lambungnya, tapi lebih baik tidak menggunakannya, karena pasta gigi itu mengandung zat-zat yang kuat yang bisa sampai ke lambung tanpa dirasakan oleh penggunanya. Karena itulah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata kepada al-Qaith bin Shabrah,

وَبَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا

"Dan mantapkanlah (hiruplah dalam-dalam) saat istinsyaq (membersihkan hidung dengan menghirup air), kecuali jika engkau sedang berpuasa." (H.R. Abu Dawud)

Maka, yang lebih utama bagi yang sedang berpuasa adalah tidak menggunakannya. Masalah cukup fleksibel, jika mau menundanya hingga saat berbuka, berarti telah menghindari hal-hal yang dikhawatirkan dapat merusak puasa.

Kitab ad-Da'wah (5), Syaikh Ibnu Utsaimin, (2/168)
Sumber: *Fatwa-Fatwa Terkini* Jilid 1, Darul Haq, Cetakan VI, 2009
Dipublikasikan oleh www.KonsultasiSyariah.com
Artikel http://konsultasisyariah.com/menggunakan-pasta-gigi-saat-berpuasa

Soal 38: Puasa: Minum karena Tidak Tahu Sudah Subuh

Pertanyaan:

Saya bangun untuk makan sahur dan tidak tahu bahwa waktu telah masuk Subuh, lalu saya minum segelas air. Setelah itu saya baru tahu bahwa Subuh telah masuk sejak tadi. Apakah hal itu membatalkan puasa saya? Perlu diketahui, bahwa puasa tersebut adalah puasa sunnah, bukan puasa wajib.

Jawaban:

Jika makan dan minumnya Anda setelah masuk Shubuh itu karena tidak tahu, maka Anda tidak berdosa dan tidak wajib *qadha'*. Hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil yang menunjukkan bahwa seseorang itu tidak dihukum karena ketidaktahuan dan karena lupa. Telah disebutkan dalam *Shahih al-Bukhari*, bahwa Asma binti Abu Bakar *radhiallahu 'anha* berkata, *"Kami pernah berbuka pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika hari mendung, kemudian ternyata matahari muncul."* (H.R. Bukhari). Mereka tidak diperintahkan

untuk meng-*qadha’*. Seandainya mereka diperintahkan untuk meng-*qadha’*, tentu Nabi telah menyampaikan kepada umatnya, dan tentunya hal itu telah sampai pula kepada kita, karena hal tersebut termasuk syariat Allah, sementara syariat Allah itu terpelihara dan pasti disampaikan serta dapat dipahami.

Demikian juga halnya jika seseorang yang sedang berpuasa makan karena lupa, maka ia tidak wajib meng-*qadha’* berdasarkan hadits Abu Hurairah, bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ

“Barangsiapa yang lupa bahwa ia sedang berpuasa lalu ia makan atau minum, maka hendaklah ia melanjutkan puasanya, karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

Kitab ad-Da’wah (5), Syaikh Ibnu Utsaimin, (2/162-163)
Sumber: *Fatwa-Fatwa Terkini* Jilid 1, Darul Haq Cetakan VI, 2009
Dipublikasikan oleh www.KonsultasiSyariah.com
Artikel http://konsultasisyariah.com/minum-karena-tidak-tahu-sudah-subuh

Soal 39: Hikmah Diwajibkannya Puasa

Pertanyaan:

Apa hikmah diwajibkan puasa?

Jawaban:

Jika kita membaca firman Allah,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (Q.S. Al-Baqarah: 183)

Kita tahu apa itu hikmah kewajiban puasa, yaitu agar kita bertakwa dan menyembah Allah *Subhanahu wa Ta’ala*. Takwa adalah meninggalkan larangan-larangan. Secara khusus takwa adalah mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

“Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, selalu mengerjakannya dan tidak meninggalkan kebodohan, maka Allah tidak akan memberikan pahala atas puasanya.” (H.R. Al-Bukhari)

Dari sini jelaslah bahwa orang yang berpuasa dan melaksanakan segala kewajiban, maka dia akan menjauhi perbuatan haram baik yang berupa perkataan maupun perbuatan, sehingga dia tidak mencaci manusia, tidak berbohong, tidak mengadu domba di antara mereka, tidak menjual barang haram dan menjauhi segala macam perbuatan haram. Jika manusia bisa melakukan semua itu dalam sebulan penuh, maka dirinya akan berjalan lurus pada bulan-bulan berikutnya.

Tetapi sayang, banyak orang berpuasa yang tidak membedakan antara hari puasa dengan hari biasa. Pada bulan Ramadhan, mereka berperilaku seperti biasanya, meninggalkan kewajiban, melakukan perbuatan haram, dan tidak merasa bahwa dirinya sedang berpuasa. Memang perbuatan itu tidak membatalkan puasa, tetapi bisa mengurangi pahalanya. Mungkin ketika ditimbang kelak memang ada catatan puasanya, tetapi pahalanya hilang.

Sumber: *Tuntunan Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji (Fatawa Arkanul Islam), Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin,* Darul Falah, 2007
Dipublikasikan oleh www.KonsultasiSyariah.com
Artikel http://konsultasisyariah.com/hikmah-puasa-ramadhan

Soal 40: Meninggalkan Puasa Ramadhan Selama Empat Tahun Karena Gangguan Kejiwaan

Pertanyaan:

Al-Lajnah ad-Da'imah lil Ifta' ditanya:

Ada seorang wanita yang terkena gangguan kejiwaan, demam, kejang dan sebagainya, akibat penyakit itu ia meninggalkan puasa selama kurang lebih empat tahun, apakah dalam keadaan seperti ini wajib baginya men-*qadha'* puasa atau tidak, dan bagaimana hukumnya?

Jawaban:

Jika ia meninggalkan puasa karena ketidakmampuannya untuk berpuasa, maka wajib baginya untuk men-*qadha'* hari-hari puasa yang telah ia tinggalkan selama empat kali bulan Ramadhan itu di saat ia memiliki kesanggupan untuk men-*qadha*'-nya, Allah berfirman,

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur." (Q.S. Al-Baqarah: 185).

Akan tetapi, jika penyakitnya dan ketidakmampuannya untuk berpuasa tidak bisa hilang menurut keterangan para dokter, maka ia harus memberi makan seorang miskin untuk setiap hari puasa yang ia tinggalkan sebanyak setengah *sha'* berupa gandum atau kurma atau beras atau makanan pokok lainnya yang biasa disimpan orang di rumahnya. Sama halnya dengan orang tua renta dan jompo yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, tidak ada keharusan *qadha'*.

Sumber: *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita***,** Jilid 1, Darul Haq, Cetakan VI, 2010
Dipublikasikan oleh www.KonsultasiSyariah.com
Artikel http://konsultasisyariah.com/qadha-puasa

Soal 41: Hukum Puasa bagi Orang yang Sakit Stroke

Pertanyaan:

Ada seorang wanita terkena penyakit stroke (penyumbatan pembuluh darah) dan dokter melarangnya untuk berpuasa, bagaimana hukumnya?

Jawaban:

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Alquran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur." (Q.S. Al-Baqarah: 185).

Jika seseorang ditimpa penyakit yang sulit disembuhkan, maka dia boleh menggantinya dengan memberi makan setiap hari seorang miskin. Bagaimana cara memberinya; yaitu dengan membagikan beras kepada mereka dan lebih baik jika diikuti dengan lauk pauknya sekalian, atau mengundang orang-orang miskin untuk makan siang atau makan malam. Begitulah cara orang sakit yang sulit disembuhkan mengganti puasanya. Sedangkan wanita yang ditimpa penyakit stroke seperti yang disebutkan penanya, harus memberikan makanan setiap hari seorang miskin.

Sumber: *Tuntunan Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji (Fatawa Arkanul Islam),* Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Darul Falah, 2007
Dipublikasikan oleh www.KonsultasiSyariah.com
Artikel http://konsultasisyariah.com/fidyah-orang-sakit

Soal 42: Niat Puasa Ramadhan, Setiap Hari atau Sekali dalam Sebulan?

Pertanyaan:

Apakah dalam bulan Ramadhan kita perlu berniat setiap hari ataukah cukup berniat sekali untuk satu bulan penuh?

Jawaban:

Cukup dalam seluruh bulan Ramadhan kita berniat sekali di awal bulan, karena walaupun seseorang tidak berniat puasa setiap hari pada malam harinya, semua itu sudah masuk dalam niatnya di awal bulan. Tetapi jika puasanya terputus di tengah bulan, baik karena bepergian, sakit dan sebagainya, maka dia harus berniat lagi, karena dia telah memutus bulan Ramadhan itu dengan meninggakan puasa karena perjalanan, sakit dan sebagainya.

Sumber: *Tuntunan Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji (Fatawa Arkanul Islam),* Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Darul Falah, 2007
Dipublikasikan oleh www.KonsultasiSyariah.com
Artikel http://konsultasisyariah.com/niat-puasa

Soal 43: Bersantai di Siang Hari Saat Puasa, Sahkah Puasanya?

Pertanyaan:

Jika orang yang berpuasa menghabiskan waktu siangnya untuk bersantai untuk menghilangkan rasa lapar dan dahaga yang sangat, apakah hal itu dapat mempengaruhi sahnya puasa?

Jawaban:

Tindakan tersebut tidak mempengaruhi sahnya puasa dan bahkan di dalamnya ada tambahan pahala karena Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata kepada Aisyah, *"Pahalamu tergantung kepada kesusahanmu."* (H.R. al-Bukhari dan Muslim).

Jika kepayahan manusia untuk taat kepada Allah semakin besar, maka semakin besar pula pahalanya. Hendaknya dia melakukan sesuatu yang dapat meringankan puasanya seperti berendam dengan air atau duduk di tempat yang dingin.

Sumber: *Tuntunan Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji (Fatawa Arkanul Islam),* Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Darul Falah, 2007
Dipublikasikan oleh www.KonsultasiSyariah.com
Artikel http://konsultasisyariah.com/kegiatan-puasa

Soal 44: Perbedaan *Mathla'* Suatu Negeri

Pertanyaan:

Ada orang berpendapat agar menyatukan semua *matha'* (terbitnya bulan) dengan *mathla'* Makkah karena dia mengingingkan kesatuan umat dan masuk bulan Ramadhan yang penuh berkah dan lain-lain secara bersama-sama. Bagaimana pendapat Anda dalam hal ini?

Jawaban:

Fenomena semacam ini bila ditinjau dari sudut pandang ilmu falak tidak mungkin, karena *mathla'* hilal (tempat terbitnya hilal), seperti yang dikatakan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah*, berbeda-beda menurut kesepakatan para ilmuwan di bidangnya. Jika *mathla'*-nya berbeda, maka berdasarkan dalil *atsari* (berdasarkan *nash*), maupun dalil *nadzari* (berdasarkan logika) menunjukkan bahwa setiap tempat mempunyai hukumnya sendiri-sendiri.

Berdasarkan dalil atsari, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

"Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu." (Q.S. Al-Baqarah: 185).

Jika realitasnya bahwa manusia di ujung bumi tidak menyaksikan bulan (hilal) dan penduduk Makkah menyaksikan hilal, bagaimana mengemukakan isi kandungan ayat ini kepada orang-orang yang belum menyaksikan bulan? Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

صُمُوا لِرُؤْيَتِهِ وَافْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ. (متفق عليه)

"Berpuasalah kamu karena kamu melihatnya (hilal) dan berbukalah kamu karena kamu melihatnya." (H.R. *Muttafaq'alaih*).

Jika misalnya orang Arab telah melihat hilal, mungkinkah kita memaksa orang-orang Pakistan dan orang-orang Timur lainnya untuk berpuasa, sementara kita tahu bahwa hilal belum muncul di ufuk mereka, padahal Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengaitkan puasa dan berbuka dengan *ru'yah* (melihat bulan).

Sedangkan dalil *nadzari* (logika) yaitu dengan qiyas yang benar yang tidak mungkin ditentang; kita tahu bahwa fajar muncul dulu dari arah timur sebelum barat. Jika fajar muncul

di arah timur apakah kita harus menahan diri dari makan, padahal pada saat itu kita masih berada di waktu malam? Jawabannya tentu tidak. Jika matahari sudah tenggelam di bumi bagian timur, tetapi di tempat kita masih siang, apakah kita boleh berbuka pada saat itu? Jawabnya adalah tidak. Begitu juga hilal, peredaran hilal persis seperti peredaran matahari. Perhitungan waktu pada hilal sifatnya bulanan, sedangkan perhitungan waktu matahari adalah harian.

Allah yang berfirman,

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ
تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْئَانَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَاكَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا
حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ
وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu ber-i'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa." (Q.S. al-Baqarah: 187) juga berfirman,

*"Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia ber*puasa *pada bulan itu."* (Q.S. Al-Baqarah: 185).

Berdasarkan kandungan dalil baik dalil *atsari*, maupun dalil *nadzari* di atas menunjukkan, bahwa setiap tempat mempunyai hukumnya sendiri-sendiri yang berkaitan dengan puasa dan hari raya. Hal itu juga berhubungan dengan tanda-tanda indrawi yang diciptakan Allah di dalam Kitab-Nya dan menjadikan Nabi-Nya, Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* berada dalam Sunnah-Nya, yaitu menyaksikan bulan dan menyaksikan matahari.

Sumber: *Tuntunan Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji (Fatawa Arkanul Islam),* Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin*,* Darul Falah, 2007
Dipublikasikan oleh www.KonsultasiSyariah.com
Artikel http://konsultasisyariah.com/hilal-ramadhan